



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



**RENCANA STRATEGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI  
2020-2025**

---

# **RENCANA STRATEGIS 2020 - 2025**




**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
KENDARI**

---



# RENCANA STRATEGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI 2020 – 2025

Kode Dokumen	: 06.00 01 01 002
Revisi	: 2
Tanggal	: Mei 2019
Diajukan oleh	: Ketua Tim Perumus Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Kendari  DR. Hj. Hartati, S.P., M.P
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Penjaminan Mutu  Rita L. Bubun, S.Pi., M.Si
Diperiksa oleh	: Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sistem Penjaminan Mutu Internal  DR. Ahmad Muhlis Nuryadi, S.Pi., M.Si
Disetujui oleh	: Rektor  Amir Mahmud, S.Pi., M.P

**PERINGATAN:**

DOKUMEN INI ADALAH MILIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI DAN TIDAK DIPERBOLEHKAN DENGAN CARA DAN ALASAN APAPUN MEMBUAT SALINAN TANPA IZIN DARI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI  
NOMOR : 35/KEP/II.3.AU/A/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI  
TAHUN 2020 - 2025**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, setelah:

- MENIMBANG** :
- Bahwa dalam pelaksanaan Catur Dharma Universitas Muhammadiyah, perlu adanya sebuah panduan yang memuat tentang arah dan capaian serta tolak ukur keberhasilan yang tertuang dalam suatu Rencana Strategis (RENSTRA) yang berasaskan kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebijakan, tanggung jawab yang menyeluruh ke semua aspek baik akademik maupun non akademik;
  - Bahwa Rencana Strategis merupakan salah satu dasar dan arahan untuk mencapai visi misi Universitas Muhammadiyah Kendari.
  - Bahwa sebagaimana disebut pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari.

- MENINGGAT** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
  - Peraturan Presiden No.72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja. Asing serta. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping,
  - Permendikbud No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi,
  - Peraturan Mentristekdikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Sistem Nasional Pendidikan Tinggi,
  - PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,
  - PP No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
  - PP No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
  - Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah Tahun 2019,
  - Statuta Universitas Muhammadiyah Kendari

*pu*

- Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Tim Perumus Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Kendari Tanggal 09 April 2019.  
2. Hasil Keputusan Rapat Senat Akademik Universitas Muhammadiyah Kendari Tanggal 26 April 2019 Tentang Persetujuan Penetapan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Kendari Tahun 2020 - 2025.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI TAHUN 2020 – 2025

Pertama : Mengesahkan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Kendari Tahun 2020 - 2025 sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kendari

04 Ramadhan 1440 H

09 Mei 2019 M

Rektor,



Amir Mahmud, S.Pi, M.Si

NBM. 884 638

### Tembusan:

1. Ketua majelis Dikti Litbang PPM di Yogyakarta
2. Ketua BPH UM Kendari
3. Wakil Rektor Lingkup UM Kendari
4. Dekan dalam lingkup UM Kendari
5. Para Kepala Biro/Lembaga/Unit Kerja Lingkup UM Kendari
6. Arsip

---

## KATA PENGANTAR

### ***Assalamualaikum Wr.Wb***

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat yang telah diberikan, sehingga Rencana Strategis Universitas Kendari Muhammadiyah 2020 – 2025 dapat diselenggarakan dengan baik.

Rencana Strategis disusun berdasarkan milestone UMK 2001 – 2030, kebutuhan akreditasi program studi dan institusi, hasil penilaian kondisi internal dan eksternal Universitas Muhammadiyah Kendari. Renstra UMK 2020 - 2025 secara umum memuat arah, kebijakan strategis termasuk rencana program dan indikator kinerja. Terdapat 6 tujuan strategis yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2020 – 2025, yaitu 1) menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengamalkan nilai-nilai ke-Islam secara baik dan benar, 2) menjadi universitas yang unggul dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, 3) mewujudkan universitas yang berkelanjutan (sustainable) dengan tata kelola yang baik, 4) melaksanakan kemitraan/kerjasama dengan berbagai institusi (regional, nasional dan internasional), 5) melakukan pengembangan kegiatan entrepreneurship, 6) memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai AIK bagi seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Kendari

Akhir kata, kami dari tim penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra Universitas Muhammadiyah Kendari Tahun 2020 - 2025. Semoga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Universitas Muhammadiyah Kendari dan bernilai ibadah disisi Allah SWT.

### ***Wassalamualaikum Wr.Wb.***

Kendari, April 2019

ttd

Tim Penyusun

---

---

**TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI  
TAHUN 2020 – 2025**

**PENANGGUNG JAWAB**

Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari

**PENGARAH**

Mustam, SP., M.M

**KETUA TIM PENYUSUN**

Dr. Ir. Hj. Hartati, M.Si

**ANGGOTA TIM PENYUSUN**

Muhammad Nur, SP., M.Si  
Dr. Sitti Zakiah Ma'mun, S.E., M.Si  
Dr. Rosmawati, S.Pt., M.P  
Syamsul Anam Ilahi, SE., M.Ec, Dev  
Muhammad Ihsan Mattalitti, S.Sos., M.Si  
Fajriah, S.Pi., M.Si  
Nur Risky Alfiani, S.S., M.Hum  
Eddy Hamka, S.Pi., M.si

**STAF PENDUKUNG**

Muallif Arsyad, S.K.M., M.Epid

---

---

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT KEPUTUSAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
TIM PENYUSUN .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
1.3 LANDASAN HUKUM .....	3
<b>BAB 2. LANDASAN PENYUSUNAN RENSTRA .....</b>	<b>5</b>
2.1 MILESTONE UMK 2001 – 2030 .....	5
2.2 AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI (AIPT).....	8
2.3 KONDISI INTERNAL DAN EKSTERNAL UMK .....	16
<b>BAB 3. ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS UMK TAHUN 2020-2025 .....</b>	<b>20</b>
3.1 VISI DAN MISI UMK TAHUN 2020-2025 .....	20
3.2 TUJUAN STRATEGIS .....	21
3.3 SASARAN STRATEGIS .....	21
3.4 INDIKATOR KINERJA STRATEGIS .....	22
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>24</b>
<b>LAMPIRAN MATRIKS RENSTRA UMK 2020-2025 .....</b>	<b>45</b>

---

---

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah menjelaskan bahwa Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah SWT, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

Dalam konteks pendidikan, keberadaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) pada dasarnya merupakan salah satu wujud nyata dari Persyarikatan Muhammadiyah untuk menghadirkan pemahaman Islam yang berkemajuan, khususnya di Indonesia. Konsep Islam Berkemajuan, secara langsung berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia yang islami, Dari sini, keberadaan perguruan tinggi muhammadiyah memiliki peran strategis baik dilihat dari sebagai sarana pendidikan, kaderisasi dan sarana dakwah.

Secara global, sejak krisis ekonomi tahun 1998 yang melanda sebagian besar negara dikawasan asia tenggara, termasuk Indonesia, para kepala negara ASEAN pada KTT ASEAN Tahun 2003 di Bali, telah menyepakati beberapa point penting sebagai upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi kawasan ASEAN. Salah satu isi kesepakatan tersebut adalah terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau yang lebih dikenal dengan sebutan MEA dan mulai berlaku sejak tahun 2015. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi negara-negara ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal (*single market and production base*). Penerapannya akan terwujud dalam tiga bentuk yaitu terjadinya: 1) aliran bebas barang/jasa, 2) aliran bebas investasi dan 3) aliran bebas tenaga kerja terampil atau profesional (usman, 2016). Hal ini secara langsung menjadikan barang/jasa, investasi dan tenaga kerja terampil bebas bergerak dinegara – negara ASEAN dengan beberapa kemudahan-kemudahan. Bagi masyarakat Indonesia adanya MEA merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai produksi sumberdaya alam (peningkatan


---

permintaan) dan pasar tenaga kerja. Namun, disisi lain, dengan adanya MEA ini sekaligus dapat menjadi tantangan, khususnya terkait isu persaingan tenaga kerja, negara – negara lain yang berada dalam kawasan ASEAN dapat dengan mudah mencari pekerjaan di Indonesia, sesuai dengan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki. Menurut, Pramudyo (2014) tenaga kerja Indonesia memiliki beberapa kelemahan yang masih harus dibenahi, diantaranya produktifitas tenaga kerja yang dinilai masih rendah, ketidakpastian upah tenaga kerja, rata-rata pendidikan dan kemampuan berbahasa asing yang rendah, tingkat pengangguran masih tinggi, keterampilan dan keahlian yang masih belum memadai, serta berbagai kelemahan lainnya

Perguruan tinggi sebagai salah satu basis utama dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia di Indonesia harus mampu menyelenggarakan pendidikan yang menciptakan sumberdaya manusia yang profesional, kompetitif dan tetap berpegang pada nilai – nilai Pancasila. Universitas Muhammadiyah Kendari sebagai bagian penyelenggaran pendidikan perguruan tinggi juga dihadapkan untuk terus berbenah dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi agar dapat menghasilkan lulusan yang profesional dan memiliki daya saing. Berbagai upaya telah dilakukan, bagi dari segi peningkatan kualitas bidang pengajaran, pengembangan keilmuan dosen melalui penelitian, mendorong terciptakan pembangunan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, serta memberikan ruang terhadap kreatifitas dan pengembangan diri mahasiswa, termasuk didalamnya pembinaan akhlakul karimah sebagai bagian dari Catur Dharma Universitas Muhammadiyah Kendari.

Keberadan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Muhammadiyah Kendari Tahun 2020 – 2025 secara umum diarahkan untuk pencapaian ***“universitas yang unggul”*** sehingga renstra ini merupakan kerangka acuan atau pedoman bagi seluruh fakultas, program studi, unit kerja dalam penyelenggaraan catur dharma yang memuat berbagai arahan kerja (tujuan dan sasaran) dan tolak ukur keberhasilan (IKU dan IKT) dalam 5 tahun kedepan perjalanan Universitas Muhammadiyah Kendari. Landasan penyusunan Renstra UM KENDARI Periode 2020 – 2025 didasarkan pada (1) milestone UM Kendari tahun 2015 – 2030, (2)

visi dan misi rektor UM Kendari periode 2019 – 2023, (3) standar AIPT versi 4.0, (4) sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi muhammadiyah ‘aisyiyah, (5) kondisi internal dan eksternal.



Gambar 1. Landasan Penyusunan Renstra UM KENDARI Periode 2020 - 2025

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Kendari 2020 - 2025 adalah untuk menciptakan perencanaan dan pelaksanaan kerja yang saling terintegrasi bagi seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Kendari.

Tujuan Renstra UM Kendari 2020-2025, yaitu:

1. Pedoman bagi setiap program studi, fakultas dan unit kerja dalam menyusun program kerja secara lebih efektif dan efisien.
2. Menjadi peta kerja strategis dalam rangka pencapaian “*universitas muhammadiyah kendari yang unggul*”
3. Dasar pengambilan keputusan serta evaluasi program kerja periode 2020-2024.
4. Mendorong sistem penganggaran yang lebih efisien, efektif dan berbasis output.

---

### **1.3 Landasan Hukum**

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah No.10/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia RI Nomor: AHU-88-AH-01.07 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 23 Juni 2010;
- 6) Surat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 220/4312/POLPUM tanggal 22 Desember 2015 tentang Penjelasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum;
- 7) Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: AHU2.AH.UI.U4.249 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penjelasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum;
- 8) Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 9) Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 70/KEP/1/0/D/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari Masa Jabatan 2019-2023
- 10) Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 052/KEP/I.3/D/2014 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Kendari.
- 11) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah Tahun 2019.
- 12) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.


---

## BAB 2

### LANDASAN PENYUSUNAN RENSTRA

#### 2.1 Milestone Universitas Muhammadiyah Kendari 2001 - 2030

Sejak didirikan tahun 2001, Universitas Muhammadiyah Kendari (UM Kendari) telah menetapkan serangkaian fase – fase pencapaian (milestone) yang harus dicapai dalam kurun waktu 2001 – 2030 (30 tahun). Setiap milestone ini menjadi penanda untuk melangkah fase selanjutnya atau harus mereposisi waktu pencapaiannya. Fase awal pendirian UM Kendari antara tahun 2001 – 2005, proses pencitraan (*image building*) keberadaan UM Kendari sebagai institusi pendidikan yang layak dipertimbangkan di Sulawesi Tenggara. Berbagai kegiatan pembangunan gedung dan fasilitas pembelajaran menjadi indikator utama selesainya fase ini yang masih dimanfaatkan hingga saat ini. Fase kedua antara tahun 2005 – 2010, merupakan fase yang diarahkan untuk perbaikan tata kelola institusi yang lebih efektif dan mutu akademik pada tahap awal.



Gambar 2. Milestone Universitas Muhammadiyah Kendari 2001 - 2030

Fase ketiga difokuskan pada peningkatan mutu tahapan kedua antara tahun 2010 - 2015, proses perekrutan dosen dan studi lanjut dosen menjadi kegiatan utama dalam mencapai fase ini. Kemudian adanya dinamika perubahan kondisi lingkungan secara eksternal menyebabkan perlunya perubahan milestone UM Kendari (Gambar 2) , mulai tahun 2015 – 2030 yang terbagi kedalam 3 fase yaitu

---

fase pertama (2015-2020) UM Kendari diharapkan telah menjadi salah satu kampus unggul dilingkup regional dalam hal ini ditingkat LLDIKTI wilayah X, kemudian fase kedua (2020-2025) menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam skala nasional yang artinya persaingan dan kompetisi yang akan dihadapi menjadi lebih besar. Fase terakhir dari rangkaian milestone UM Kendari tahun 2001-2030 adalah fase ketiga (2025-2030) yaitu mampu bersaing ditingkat internasional (asia tenggara). Untuk mewujudkan ketiga fase tersebut dari tahun 2015 – 2030, maka strategi pengembangannya difokuskan pada 9 bidang utama yaitu:

**1. Pendidikan**

Penyelenggaraan pendidikan sebagai inti dari kegiatan di Universitas Muhammadiyah Kendari, saat ini di era industry 4.0 dengan aktifitas digitalisasi yang menjadi pusatnya, mengharuskan UM Kendari untuk melakukan terobosan pembelajaran yang lebih *uptodate* baik dari segi konten pembelajaran ataupun cara yang digunakan.

**2. Penelitian**

Salah satu ciri universitas yang unggul adalah banyaknya kegiatan penelitian yang dilakukan dibuktikan dengan berbagai publikasi ditingkat nasional (terakreditasi sinta) atau jurnal internasional (terindeks). Sehingga untuk mencapai predikat unggul mulai dari tingkat regional, nasional dan internasional, maka publikasi hasil riset dosen atau mahasiswa menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan.

**3. Pengabdian Kepada Masyarakat**

Keberadaan Universitas Muhammadiyah Kendari sebagai salah satu institusi pendidikan harus dapat dirasakan dimasyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berbagai hasil – hasil penelitian aplikatif harus bisa diwadahi untuk dimanfaatkan dimasyarakat secara baik. Untuk perlu diupayakan kembali konsep – konsep desa binaan atau kampung muhammadiyah secara lebih berkelanjutan.

**4. Al Islam dan Kemuhammadiyah**

Salah satu ciri pembeda antara PTM dengan perguruan tinggi lainnya adalah adanya penerapan konsep Al Islam dan Kemuhammadiyah dalam proses

---

pendidikan di Universitas Muhammadiyah Kendari. Namun, konsep ini haruslah mampu mengikuti perkembangan zaman baik dari segi pengelolaan, materi dan pencapaiannya.

**5. Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Organisasi yang kuat selalu didukung oleh manajemen yang baik dan sumberdaya manusia yang berkualitas. Agar Universitas Muhammadiyah Kendari dapat menjadi unggul haruslah mengembangkan berbagai tata kelola organisasi yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan, serta memiliki mayoritas dosen dengan pendidikan doktor. Untuk itu perlu ada keberpihakan secara internal untuk mencapai itu semua.

**6. Kemahasiswaan**

Mahasiswa UM Kendari sebagai salah satu sasaran pengembangan, diharapkan mampu menjadi lulusan yang profesional, unggul dan berdaya saing secara global sesuai dengan bidang keilmuan yang ditempuh selama masa studi di UM Kendari. Hal ini ditentukan dengan kualitas input calon mahasiswa baru yang masuk sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang akan meningkatkan prestasi mahasiswa baik akademik maupun non akademik, perlu pula didukung dengan berbagai fasilitas pelayanan baik terkait minat dan bakat, maupun kesehatan dan beasiswa.

**7. Sarana dan Prasarana**

Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran mahasiswa harus menjadi salah satu prioritas pengembangan, untuk menjamin kualitas lulusan yang berdaya saing.

**8. Teknologi**

Pemanfaatan teknologi saat ini telah menjadi hal wajib dilakukan oleh seluruh institusi jika ingin bersaing secara global. Hal ini juga berlaku bagi Universitas Muhammadiyah Kendari yang harus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi sebagai bagian penting dalam pelaksanaan tata kelola institusi baik itu untuk menunjang kegiatan pendidikan, manajemen organisasi bahkan sampai pada penciptaan unit bisnis baru.

---

## 9. Keuangan

Setiap usaha yang dilakukan harusnya didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai. Ketergantungan terhadap satu sumber pendapatan akan menjadi beban tersendiri dalam pembangunan UM Kendari kedepannya, sehingga diperlukan adanya upaya-upaya terobosan sumber pendapatan baru yang dapat menunjang aktivitas insitusi.

### 2.2 Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT)

Keberadaan sistem akreditasi perguruan tinggi saat ini telah menjadi satu kebutuhan setiap perguruan tinggi sebagai bentuk upaya menjaga kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) sebagai institusi yang diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan sistem akreditasi program studi (APS) dan akreditasi perguruan tinggi (APT) sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Nomor 32 Tahun 2016. Dalam sebuah institusi pendidikan tinggi penilaian akreditasi dilakukan ditingkat program studi dan tingkat perguruan tinggi menggunakan instrument akreditasi. Saat ini penilaian dan instrument akreditasi mengalami perubahan dari 7 standar menjadi 9 kriteria penilaian, yaitu:

#### 1. Kriteria 1: Visi, Misi dan Strategi

- 1) **Fokus Penilaian :** Penilaian kriteria ini difokuskan pada:
  - (1) Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran perguruan tinggi;
  - (2) Pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan perguruan tinggi untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka pewujudan visi dan penyelenggaraan misi;
  - (3) Kemampuan mengadopsi visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi sebagai pedoman pengembangan unit-unit di dalam lingkungan perguruan tinggi.

---

2) **Indikator dan Deskripsi Penilaian:**

Perguruan tinggi memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.

2. **Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama**

1) **Fokus Penilaian** : Penilaian kriteria ini difokuskan pada:

- (1) Kelengkapan struktur dan organ perguruan tinggi untuk dapat mewujudkan prinsip-prinsip tata pamong yang baik dan efektif;
- (2) Kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, sistem manajemen sumberdaya dan program perguruan tinggi, termasuk sistem komunikasi dan teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi;
- (3) Kelengkapan dan kejelasan sistem penjaminan mutu internal serta konsistensi dan keefektifan implementasinya;
- (4) Keberadaan kebijakan dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non akademik pada perguruan tinggi secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional, serta keefektifannya untuk mencapai visi dan misi perguruan tinggi dan meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

2) **Indikator Penilaian:**

Perguruan tinggi harus memiliki berbagai bukti terhadap pelaksanaan yang tercantum dalam fokus penilaian.

3. **Kriteria 3: Mahasiswa**

1) **Fokus Penilaian** : Penilaian kriteria ini difokuskan pada:

- (1) Keberadaan kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan akses dan ekuitas serta konsistensi pelaksanaannya;
- (2) Keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif, keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan

- 
- tenaga kependidikan di tingkat perguruan tinggi yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien;
- (3) Kebijakan, program, keterlibatan, dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian;
  - (4) Keberadaan kebijakan dan penyelenggaraan sistem layanan bagi mahasiswa.
- 2) Indikator dan Deskripsi Penilaian:
- (1) Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama;
  - (2) Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama;
  - (3) Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa;
  - (4) Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan.

#### 4. Kriteria 4: Sumberdaya Manusia

- 1) **Fokus Penilaian:** Penilaian kriteria ini difokuskan pada:
  - (1) Keberadaan kebijakan dan sistem perekrutan, pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya;
  - (2) Keefektifan sistem perekrutan, pengembangan, pemantauan, penghargaan, dan sanksi pada ketersediaan sumberdaya dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi, untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi;
  - (3) Keberadaan mekanisme survei kepuasan, tingkat kepuasan, dan umpan balik dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM.

---

2) **Indikator dan Deskripsi Penilaian:**

- (1) Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi;
- (2) Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap;
- (3) Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap;
- (4) Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap);
- (5) Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap;
- (6) Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir;
- (7) Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir;
- (8) Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir;
- (9) Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.).

**5. Kriteria 5: Keuangan dan Sarana dan Prasarana**

- 1) **Fokus Penilaian:** Penilaian kriteria ini difokuskan pada:
  - (1) Keberadaan kebijakan dan sistem pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya;
  - (2) Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - (3) Keberadaan kebijakan dan sistem penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya;
  - (4) Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

---

2) **Indikator dan Deskripsi Penilaian:**

- (1) Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi;
- (2) Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi;
- (3) Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun;
- (4) Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun;
- (5) Rata-rata dana PkM dosen/ tahun;
- (6) Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi;
- (7) Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi;
- (8) Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus;
- (9) Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT);
- (10) Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.).

**6. Kriteria 6: Pendidikan**

- 1) **Fokus Penilaian:** Penilaian kriteria ini difokuskan pada:
  - (1) Keberadaan kebijakan dan dukungan perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sistem

---

penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi dan misi penyelenggaraan perguruan tinggi;

- (2) Keberadaan kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pendidikan dan konsistensi pelaksanaannya.

2) **Indikator dan Deskripsi Penilaian:**

- (1) Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders;
- (2) Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum;
- (3) Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya;
- (4) Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman;
- (5) Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran;
- (6) Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran;
- (7) Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran;
- (8) Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran;

- 
- (9) Ketersediaan bukti yang sahih bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran;
  - (10) Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik;
  - (11) Ketersediaan bukti yang sahih tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif yang dapat berupa:
    - [1] Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/internasional,
    - [2] Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.
  - (12) Ketersediaan bukti yang sahih tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik;

## 7. Kriteria 7: Penelitian

- 1) **Fokus Penilaian:** Penilaian kriteria ini difokuskan pada:
  - (1) Keberadaan kebijakan dan arah pengembangan penelitian tingkat perguruan tinggi serta dukungan perguruan tinggi pada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan penelitian di unit kerja;
  - (2) Keunggulan, kesesuaian arah, dan program penelitian dengan visi perguruan tinggi;
  - (3) Keberadaan dan keberfungsian kelompok riset dan laboratorium riset.
- 2) **Indikator dan Deskripsi Penilaian:**
  - (1) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja;
  - (2) Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya;

- 
- (3) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut:
    - [1] Tatacara penilaian dan review;
    - [2] Legalitas pengangkatan reviewer;
    - [3] Hasil penilaian usul penelitian;
    - [4] Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti;
    - [5] Berita acara hasil monitoring dan evaluasi;
    - [6] Dokumentasi output penelitian.
  - (4) Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut:
    - [1] Komprehensif;
    - [2] Rinci;
    - [3] Relevan;
    - [4] Mutakhir;
    - [5] Disampaikan tepat waktu.
  - (5) Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset

## **8. Kriteria 8: Pengabdian Kepada Masyarakat**

- 1) **Fokus Penilaian :** Penilaian kriteria ini difokuskan pada:
  - (1) Keberadaan kebijakan dan arah pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi serta dukungan perguruan tinggi pada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di unit kerja;
  - (2) Keunggulan dan kesesuaian program pengabdian pada masyarakat dengan visi dan misi perguruan tinggi;
  - (3) Keberadaan dan keberfungsian kelompok pelaksana PkM.
- 2) **Indikator dan Deskripsi Penilaian:**
  - (1) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja;

- 
- (2) Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya;
  - (3) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut:
    - [1] Tatacara penilaian dan review;
    - [2] Legalitas pengangkatan reviewer;
    - [3] Hasil penilaian usul PkM;
    - [4] Legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM;
    - [5] Berita acara hasil monitoring dan evaluasi;
    - [6] Dokumentasi output PkM.
  - (4) Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut:
    - [1] Komprehensif;
    - [2] Rinci;
    - [3] Relevan;
    - [4] Mutakhir;
    - [5] Disampaikan tepat waktu.
  - (5) Keberadaan kelompok pelaksana PkM.

## **9. Kriteria 9: Luaran dan Capaian Tridharma**

- 1) **Fokus Penilaian:** Penilaian kriteria ini difokuskan pada:
  - (1) Produktivitas program pendidikan, dinilai dari efisiensi edukasi dan masa studi mahasiswa;
  - (2) Hasil penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap mutu lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi;
  - (3) Jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada

---

pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;

- (4) Adopsi hasil penelitian dan pelebagaan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

2) **Indikator dan Deskripsi Penilaian:**

- (1) Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir;
- (2) Jumlah lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri;
- (3) Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir (TS2 s.d. TS);
- (4) Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir (TS2 s.d. TS);
- (5) Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir;
- (6) Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program.
- (7) Persentase keberhasilan studi untuk setiap program;
- (8) Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama;
- (9) Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi;
- (10) Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek:
  - [1] Etika;
  - [2] Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama);
  - [3] Kemampuan berbahasa asing;
  - [4] Penggunaan teknologi informasi;
  - [5] Kemampuan berkomunikasi;
  - [6] Kerjasama tim;
  - [7] Pengembangan diri.
- (11) Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan;

- 
- (12) Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir;
  - (13) Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir;
  - (14) Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (pada perguruan tinggi akademik);
  - (15) Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir;
  - (16) Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.

Instrument dan pedoman penilaian akreditasi, khususnya tingkat perguruan tinggi, memudahkan identifikasi komponen kriteria yang belum berjalan dengan baik, sehingga pengembangan dan capaian UM Kendari dapat tepat sasaran. Untuk konteks Universitas Muhammadiyah Kendari, Kriteria Sumber Daya Manusia, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Luaran dan Capaian Tridharma harus menjadi fokus utama dalam penyusunan Renstra Tahun 2020 – 2025.

### **2.3 Kondisi Internal dan Eksternal UM Kendari**

Perkembangan Universitas Muhammadiyah Kendari (UM Kendari) dalam kurun waktu 20 tahun terakhir sejak berdiri Tahun 2001 telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, baik dari segi sumberdaya dosen dan tenaga kependidikan, prasarana dan sarana pendidikan dan pengajaran, sistem manajemen pengelolaan institusi, dan kepercayaan masyarakat Sulawesi Tenggara, hal ini tentunya menjadi kekuatan yang harus terus dijaga dan dikembangkan. Namun, harus disadari masih banyak aspek yang belum tercapai secara optimal. Dalam penyusunan Renstra Universitas Muhammadiyah Kendari Tahun 2020-2025 didasarkan pada hasil evaluasi diri tahun 2019 sebagai *baseline* dalam memperbaiki langkah pengembangan UM Kendari guna menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing. Adapun hasil analisa terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal yaitu :

---

## 1. Faktor Internal

### 1) Kekuatan

Kekuatan UM Kendari sebagai Perguruan Tinggi Swasta di Sulawesi Tenggara, diidentifikasi ada 10 point penting yang menjadi kekuatan institusi dalam dapat dipergunakan dalam meningkatkan berbagai aspek, yaitu:

- (1) Citra dan nama besar Muhammadiyah di Tingkat Nasional
- (2) Memiliki Jejaring Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah (PTMA) yang luas.
- (3) Semua program studi dan insitusi telah terakreditasi oleh BAN PT
- (4) Telah memiliki sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa yang baku serta terpusat di tingkat universitas. Perekrutan calon mahasiswa dilakukan dengan 2 jalur (dengan tes dan tanpa tes) menjamin keberlangsungan kualitas dan kuantitas input
- (5) Memiliki konsep Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)
- (6) Sumberdaya manusia yang berusia produktif
- (7) Sarana dan prasarana pembelajaran mahasiswa yang memadai
- (8) Keberadaan unit kerja (*Cariar Development Centre*) yang memfasilitasi informasi dunia kerja dan jalinan kerjasama dalam pemanfaatan lulusan UM Kendari
- (9) Lokasi kampus yang strategis

### 2) Kelemahan

Aspek kelemahan yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan di Universitas Muhammadiyah Kendari, antara lain:

- (1) Jumlah program studi yang terbatas.
- (2) Kualifikasi jejang pendidikan Dosen Tetap yang mayoritas berpendidikan S2.
- (3) Jabatan Fungsional Dosen Tetap belum ada yang bergelar Lektor Kepala dan Guru Besar
- (4) Ketersediaan bandwidth internet yang belum memadai (100MB)
- (5) Pengorganisasian alumni yang belum terkoordinir dengan baik

- 
- (6) Penguasaan bahasa asing mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan yang masih rendah
  - (7) Pemanfaatan teknologi sistem informasi terintegrasi terhadap sistem kerja yang belum melembaga
  - (8) Etos kerja dan komitmen dosen serta karyawan masih harus dioptimalisasikan dalam menggerakkan produktivitas
  - (9) Tenaga administrasi dan staf laboran di program Studi masih kurang
  - (10) Belum memiliki sumber pendapatan alternative
  - (11) Aktivitas kegiatan akademik kelembagaan mahasiswa yang masih kurang
  - (12) Konsep AIK yang belum bisa terimplementasi dengan baik
  - (13) Jumlah publikasi jurnal ilmiah yang masih rendah
  - (14) Alokasi anggaran secara internal untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang masih rendah.
  - (15) Hilirisasi hasil penelitian belum berjalan maksimal
  - (16) Kapasitas modal usaha koperasi surya amaliah masih belum memadai

## **2. Faktor Eksternal**

### **1) Peluang**

Kondisi dan isu penting yang dapat menjadi peluang bagi pengembangan UM Kendari kedepan dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Jaringan komunikasi, kerjasama atau kemitraan baik tingkat nasional maupun internasional akan mengakselerasikan pencapaian visi, misi, dan tujuan UM Kendari
- (2) Kebijakan Kampus Merdeka
- (3) Pemingkatan Klaster Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- (4) Status kampus swasta terbaik di sultra dan nasional versi uniRANK
- (5) Potensi sumberdaya alam (lokal) yang mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (6) Tersedianya dana pendidikan yang dapat diakses (LPDP/Kemendikbud/Pemerintah daerah)

- 
- (7) Tersedianya berbagai jenis dana hibah dari pemerintah/pemerintah daerah yang dapat diikuti.
  - (8) Arus globalisasi ekonomi memungkinkan lulusan UM Kendari untuk memasuki lapangan pekerjaan berskala dunia

## 2) Ancaman

Ancaman yang dihadapi UM Kendari dalam pengembangan institusi antara lain:

- (1) Persaingan dunia pendidikan tinggi semakin tinggi, khususnya untuk program studi sejenis.
- (2) Banyaknya jumlah perguruan tinggi yang beroperasi di Sulawesi Tenggara dan sekitarnya yang senantiasa meningkatkan kualitasnya
- (3) Dinamika kehidupan ekonomi dan politik negara RI turut mempengaruhi dinamika gerakan mahasiswa.
- (4) Tuntutan stakeholder/dunia kerja akan lulusan yang berkualitas.
- (5) Persaingan dunia pendidikan tinggi semakin tinggi.
- (6) Jumlah mahasiswa asing di UM Kendari masih rendah
- (7) Berkembangnya metode pembelajaran daring (dalam jaringan) berbagai lembaga pendidikan baik formal dan informal.
- (8) Sebagian besar perguruan tinggi telah mengarahkan lulusan untuk mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

---

## BAB 3

### ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2020 - 2025

Perumusan terhadap arah kebijakan pembangunan Universitas Muhammadiyah Kendari Tahun 2020 – 2025 didasarkan pada gambaran kondisi internal dan eksternal UMK saat ini, pencapaian milestone UMK 2015 – 2030, dan standart akreditasi institusi perguruan tinggi (AIPT) 4.0. Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis dan program kerja strategis yang menjadi pedoman 5 tahun kedepan bagi seluruh unit kerja yang ada dilingkup Universitas Muhammadiyah Kendari.

#### 3.1 Visi dan Misi

Visi Universitas Muhammadiyah Kendari Tahun 2020 – 2025 merupakan arah utama dari pembangunan yang akan dilaksanakan, yaitu menjadi **"UNIVERSITAS BERKEMAJUAN, BERDAYA SAING GLOBAL, DAN AKHLAKUL KARIMAH"**.

Misi yang dilaksanakan untuk mencapai visi sebagai berikut:

1. Mengembangkan **kepribadian akhlak mulia** dengan melatih, membimbing, dan mendidik mahasiswa dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Membina dan mengembangkan **potensi peserta didik**, sehingga mampu menggali keunggulan lokal peserta didik (*Local Value*).
3. Meningkatkan **kemampuan dan profesionalisme dosen** melalui catur dharma.
4. Menyelenggarakan manajemen pengelolaan institusi yang **professional dan akuntabel**.
5. Membentuk lingkungan universitas yang **kondusif, nyaman dan menyenangkan** bagi civitas akademika dalam mendukung proses inovasi pembelajaran.
6. Menjalin **kerjasama strategis global** dengan berbagai stakeholder dan Industri.
7. Mengembangkan **jiwa kewirusahaan** (*Entrepreneur*), serta membangun dan mengembangkan **unit produksi** yang mencerahkan.
8. Membangun **jamiah yang kokoh** melalui pengembangan Pendidikan Muhammadiyah yang mencerdaskan.

---

### 3.2 Tujuan Strategis

Tujuan strategis dalam Renstra Universitas Muhammadiyah Kendari Tahun 2020 – 2025 merupakan bentuk penjabaran dari visi dan misi yang akan dicapai dalam periode tersebut, dengan mempertimbangkan berbagai dinamika perubahan internal dan eksternal. Tujuan strategis yang harus dicapai dalam pengembangan Universitas Muhammadiyah Kendari sampai tahun 2025, yaitu :

1. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengamalkan nilai-nilai ke-Islam secara baik dan benar.
2. Menjadi universitas yang unggul dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan universitas yang berkelanjutan (*sustainable*) dengan tata kelola yang baik.
4. Melaksanakan kemitraan/kerjasama dengan berbagai institusi (regional, nasional dan internasional).
5. Memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai AIK bagi seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Kendari.

### 3.3 Sasaran Strategis

Setiap tujuan strategis mempunyai sasaran sebagai penjabaran tujuan dan arah kerja unit di Universitas Muhammadiyah Kendari Tahun 2020-2025. Untuk itu, telah disusun beberapa sasaran strategis untuk setiap tujuan (Tabel 1).

**Tabel 1.** Sasaran Strategis Renstra UMK 2020 – 2025

NO	BIDANG STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	KODE	PROSES BISNIS
1.	Pendidikan	Meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas	S.1.	Wakil Rektor I Bidang Akademik, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Sistem Penjaminan Mutu
2.	Penelitian	Meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	S.2.	
3.	Organisasi dan SDM	Menerapkan manajemen pengelolaan institusi yang bermutu, terintegrasi dan berbasis informasi dan teknologi (IT)	S.3.	

NO	BIDANG STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	KODE	PROSES BISNIS
		Meningkatkan kualitas dan mutu dosen	S.4.	Wakil Rektor II Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Sarana Prasarana
4.	Sarana Prasarana dan Keuangan	Meningkatkan kemampuan sistem manajerial dalam penyediaan dana untuk kegiatan caturdharma dan sarana prasarana	S.5.	
5.	Kemahasiswaan dan lulusan	Meningkatkan daya saing dan relevansi kerja lulusan	S.6.	Wakil Rektor III Bidang AIK, Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
		Meningkatkan tata kelola kelembagaan, daya saing dan prestasi mahasiswa	S.7.	
6.	Kerjasama	Meningkatkan jumlah kerjasama dengan berbagai instansi (pemerintah/ industri/ perguruan tinggi/UMKM/ dll)	S.8.	
7.	Al-Islam dan Kemuhammadiyah	Melaksanakan program pembinaan AIK secara berkelanjutan	S.9.	

### 3.4 Indikator Kinerja Strategis

Tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan harus memiliki ukuran-ukuran atau indikator yang jelas sebagai dasar penilaian dan penentuan program kerja setiap unit kerja yang ada di Universitas Muhammadiyah Kendari. Dalam rencana strategis UM Kendari periode 2020-2025, indikator kinerja dibagi menjadi 2 yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) dan memiliki target pencapaian setiap tahunnya (Lampiran 1). Pemilihan parameter IKU dan IKT didasarkan pada :

1. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrument Akreditasi Perguruan Tinggi.
2. Kontrak Kinerja Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari Periode 2019 – 2023.

- 
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiah (SPMI PTMA) Tahun 2019.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 745/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

Setiap IKU dan IKT memiliki unit pengawasan (proses bisnis) Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III sebagai unit pengawasan dan evaluasi untuk memastikan seluruh rencana kerja strategis terlaksana dengan baik, sedangkan unit lainnya sebagai unit pelaksana pada ditingkat program studi, fakultas ataupun lembaga lainnya yang akan bertanggung jawab pada unit pengawas.

---

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Universitas Muhammadiyah Kendari Tahun 2020 - 2025 merupakan rencana pengembangan yang diarahkan sesuai dengan visi, misi yang sudah ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Kendari dengan mempertimbangkan pencapaian milestone tahun 2015-2030, standar AIPT 4.0 dan kondisi internal dan eksternal. Dengan demikian, besar harapan Renstra ini dapat menjadi acuan pelaksanaan program kerja universitas, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan universitas lima tahun ke depan. Renstra ini merupakan dasar penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran tahunan. Dengan adanya renstra, maka semua program-program kerja yang belum sesuai dengan renstra perlu diselaraskan. Untuk sukses dan lancarnya pelaksanaan renstra perlu dukungan dan komitmen dari berbagai pihak. Oleh sebab itu kegiatan saling belajar dan adanya tantangan bersama terhadap lembaga agar lebih eksis dan maju serta lebih mempunyai peran di masyarakat merupakan perjuangan bersama.

Rencana strategis akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Operasional (Renop) atau Program Kerja (Proker). Untuk melihat kesesuaian pelaksanaan kerja lingkup UM Kendari dengan Renstra, maka dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin oleh Lembaga Penjaminan Mutu melalui Audit Mutu Internal. Hal ini sebagai wujud dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Intenal yang berkelanjutan.

**RENCANA STRATEGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI  
PERIODE 2020 - 2025**

SASARAN STRATEGIS	PROSES BISNIS	INDIKATOR KINERJA STRTAEGIS		STANDAR MUTU	NILAI STANDART	BASELINE 2019/2020	TARGET RENCANA OPERASIONAL (TAHUNAN)						
							2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025		
S.1. Meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas	Wakil Rektor I Bidang Akademik, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Sistem Penjaminan Mutu	IKU 1-1	Penetapan profil lulusan sesuai dengan scientific vision, market signals dan KKNI	SPMI PTMA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		IKU 1-2	Peninjauan CPL prodi maksimal 5 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal	SPMI PTMA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		IKU 1-3	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI	SPMI PTMA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		IKU 1-4	Persentase jumlah mahasiswa asing	AIPT & SPMI PTMA	≥ 0.5% (Akumulatif)	0,07%	0,07%	0,16%	0,27%	0,51%	0,53%		
		IKU 1-5	Rasio jumlah dosen yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	AIPT	≥ 10 (Akumulatif)	9,4	9,6	9,8	9,9	10,1	10,5		
		IKU 1-6	Rata-rata IPK mahasiswa 3 tahun terakhir	AIPT	≥ 3.25	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,5		
		IKU 1-7	Lama studi mahasiswa 3 tahun terakhir	AIPT	3.5 - 4.5 tahun	4,8	4,7	4,6	4,5	4,3	4,3		
		IKU 1-8	Presentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program	AIPT	≥ 50 %	35%	40%	50%	60%	70%	75%		
		IKU 1-9	Presentase keberhasilan studi setiap program	AIPT	≥ 85 %	80%	80%	90%	90%	95%	95%		
		IKU 1-10	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap	AIPT	20 -30 (Rasio)	1 ; 26	1 ; 26	1 ; 27	1 ; 28	1 ; 28	01:25		
		IKU 1-11	Rata - rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/tahun	AIPT & SPMI PTMA	≥ 20 juta	9 jt	10 jt	11 jt	12 jt	12 jt	12jt		
		IKU 1-12	Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project sebagai bahan bobot evaluasi	PERMENDIKBUD 754/P/2020	≥ 50 %	20%	30%	40%	50%	60%	65%		
		IKU 1-13	Pengalaman Diluar Kampus (≥ 20 SKS)	PERMENDIKBUD 754/P/2020	≥ 20 SKS	50%	75%	100%	100%	100%	100%		
		IKU 1-14	Jumlah Mahasiswa	KONTRAK KINERJA REKTOR	7000 (akumulatif)	64,29%	71,43%	78,57%	85,71%	100,00%	100,00%		
		IKU 1-15	Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di PT terhadap kompetensi bidang studi	AIPT	≥ 80 %	40%	50%	60%	70%	80%	85%		
		IKU 1-16	Lulusan memiliki sertifikat kompetensi		80%	>30%	40%	50%	70%	80%	82%		
		IKT 1-1	Penyelenggaraan Program Pascasarjana	AIPT	100%	NA	30%	60%	100%	100%	100%		
		IKT 1-2	Semua lulusan menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat wisuda yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor	SPMI PTMA	80%	>10%	40%	50%	70%	80%	80%		
		S.2 Meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Wakil Rektor I Bidang Akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta Sistem Penjaminan Mutu	IKU 2-1	Jumlah penelitian/tahun yang dibiayai luar negeri	AIPT	1,37%	0,0%	0,6%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
				IKU 2-2	Jumlah penelitian/tahun yang dibiayai dalam negeri diluar PT	AIPT	28,4%	14,7%	18%	20%	24%	28,4%	30%
IKU 2-3	Jumlah penelitian/tahun yang dibiayai PT			AIPT	35,3%	21,6%	29,4%	31,4%	33,3%	35,3%	36,0%		
IKU 2-4	Jumlah PkM/tahun yang dibiayai luar negeri			AIPT	0,8%	0	0,6%	0,7%	0,7%	0,8%	0,9%		
IKU 2-5	Jumlah PkM/tahun yang dibiayai dalam negeri diluar PT			AIPT	28,2%	8,0%	10,0%	15,0%	20,0%	28,2%	30,0%		
IKU 2-6	Jumlah PkM/tahun yang dibiayai PT			AIPT	19,6%	5%	8%	10%	15%	19,6%	20,0%		
IKU 2-7	Pengakuan atas prestasi/kinerja dosen/tahun			AIPT	17%/tahun	5%	12%	15%	17%	20%	20%		
IKU 2-12	Jumlah penelitian (per tahun)			KONTRAK KINERJA REKTOR	138,2% (235 buah)	30,00%	41,18%	47,06%	52,94%	58,82%	59,00%		
IKU 2-13	Jumlah pengabdian kepada masyarakat (per tahun)			KONTRAK KINERJA REKTOR	44,1% (75 Buah)	12,94%	15,29%	23,53%	35,29%	44,1%	44,5%		
IKU 2-14	Jumlah publikasi dosen di Jurnal dalam 3 tahun terakhir (internasional)			AIPT, KONTRAK KINERJA REKTOR & SPMI PTMA	0.1 = 10% (akumulatif)	4,7%	4,7%	8,82%	14,71%	17,65%	18,00%		
IKU 2-15	Jumlah publikasi dosen di Jurnal dalam 3 tahun terakhir (nasional)			AIPT & SPMI PTMA	0.1 = 10% (akumulatif)	4,7%	7,1%	11,76%	15,88%	20,59%	23,00%		
IKU 2-16	Jumlah publikasi di seminar/tulisan media massa internasional dalam 3 tahun terakhir			AIPT	0.1 = 10% (akumulatif)	0,0%	0,0%	2,94%	7,65%	10,59%	10,75%		

		IKU 2-17	Jumlah publikasi di seminar/tulisan media massa nasional dalam 3 tahun terakhir	AIPT	0.1 = 10% (akumulatif)	0,0%	2,9%	5,88%	8,82%	11,76%	11,90%
		IKU 2-18	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir	AIPT	≥ 0.5 (Akumulatif)	0,06	0,09	0,18	0,35	0,53	0,75
		IKU 2-19	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	AIPT	≥ 1 (Akumulatif)	0,18	0,24	0,41	0,59	1,00	1,00
		IKU 2-20	Klasterisasi bidang penelitian	KONTRAK KINERJA REKTOR	MADYA (Akumulatif)	UTAMA	UTAMA	UTAMA	UTAMA	UTAMA	UTAMA
		IKU 2-21	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	PERMENDIKBUD 754/P/2020	≥ 2%	0%	0,6%	1,2%	1,8%	2,4%	2,5%
		IKU 2-22	Jumlah HKI yang didaftarkan pertahun	KONTRAK KINERJA REKTOR	20 HKI (pertahun)	90%	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 2-23	Jumlah produk inovasi pertahun	KONTRAK KINERJA REKTOR	15 produk	26,7%	40,0%	60,0%	86,7%	100,0%	100,0%
		IKU 2-24	Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi/teindeks sinta	KONTRAK KINERJA REKTOR	8 Jurnal (Akumulatif)	12,50%	37,50%	62,50%	100%	100%	100%
S.3 Menerapkan manajemen pengelolaan institusi yang bermutu, terintegrasi dan berbasis informasi dan teknologi (IT)	Wakil Rektor I Bidang Akademik, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Sistem Penjaminan Mutu	IKU 3-1	Sistem penjaminan mutu (ketersediaan dokumen formal SPMI, ketersediaan bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi)	AIPT	≥ 3 aspek (Akumulatif)	60,0%	80,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		IKU 3-2	Perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi	AIPT	Internasional = 1 Nasional lingkup PT = 2 Unit Kerja = 3 (Akumulatif)	NA	16,7%	33,3%	66,7%	100,0%	100,0%
		IKU 3-3	Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi	AIPT & PERMENDIKBUD 754/P/2020	≥ 5% (Akumulatif)	NA	0%	0%	0%	5%	6%
		IKU 3-4	Perolehan status terakreditasi unggul program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)	AIPT & Kontrak Kinerja Rektor	7 Program Studi Unggul (Akumulatif)	NA	0%	29%	57%	100%	100%
		IKU 3-5	Perolehan status terakreditasi baik sekali program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)	AIPT & Kontrak Kinerja Rektor	7 Prodi Baik Sekali (Akumulatif)	NA	14,3%	42,9%	71,4%	100,0%	100,0%
		IKU 3-6	Perolehan status terakreditasi baik program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)	AIPT	4 Prodi Baik (Akumulatif)	NA	25%	50%	75%	100%	100%
		IKU 3-7	Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu	AIPT	≥ 3 aspek (Akumulatif)	60,0%	80,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		IKU 3-8	Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di PT setiap tahun	AIPT & SPMI PTMA	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
		IKU 3-9	Kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (laboran, pustakawan, teknisi, dll)	AIPT	100%	70%	80%	100%	100%	100%	10000%
		IKU 3-13	Akreditasi institusi BAN-PT	KONTRAK KINERJA REKTOR	B	B	B	B	B	UNGGUL	UNGGUL
		IKU 3-14	Rangking dan klaster perguruan tinggi nasional	KONTRAK KINERJA REKTOR	150 (Klaster 2)	305 (Klaster 4)	250 (Klaster 4)	200 (Klaster 4)	150 (Klaster 3)	100 (Klaster 3)	100 (Klaster 3)
		IKU 3-14	Persentase dana untuk pengembangan SDM	KONTRAK KINERJA REKTOR	40%	30%	32%	35%	37%	40%	40%
		IKU 3-15	Persentase rekomendasi audit Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan (LPPK) PP Muhammadiyah yang telah dilaksanakan	KONTRAK KINERJA REKTOR	100%	75%	80%	85%	90%	100%	100%
		IKT 3-1	Pengembangan SIM Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	AIPT & Kontrak Kinerja Rektor	100%	NA	50%	100%	100%	100%	100%
		IKT 3-2	Pengembangan SIM Kepegawaian	AIPT	100%	NA	50%	100%	100%	100%	100%
IKT 3-3	Pengembangan Sistem Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru	AIPT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
S.4 Meningkatkan kualitas dan mutu dosen	Wakil Rektor II Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Sarana Prasarana	IKU 4-1	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	AIPT	≥ 10 (Amumulatif)	9,44	9,83	9,89	9,94	10,00	10,00
		IKU 4-2	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar	AIPT & Kontrak Kinerja Rektor	≥ 15%	0%	0%	0%	1,2%	1,8%	2,0%

		IKU 4-3	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan Lektor Kepala	KONTRAK KINERJA REKTOR	6,47% (Kumulatif)	0,59%	1,76%	3,53%	5,88%	7,06%	7,20%
		IKU 4-4	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan lektor	AIPT	54% (Akumulatif)	19,4%	25,3%	37,1%	48,8%	60,6%	100,0%
		IKU 4-5	Jumlah Dosen Bergelar Doktor (S3)	AIPT & PERMENDIKBUD 754/P/2020 & Kontrak Kinerja Rektor	32,5% (Akumulatif)	8,8%	11,8%	15,9%	18,8%	22,9%	50,0%
		IKU 4-6	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik/ sertifikat profesi	AIPT & Kontrak Kinerja Rektor	≥ 80%	32,4%	47,1%	58,8%	70,6%	82,4%	100,0%
		IKU 4-7	Persentase jumlah dosen tidak tetap	AIPT & SPMI PTMA	≤ 10% (Akumulatif)	134,12%	100%	50%	25%	10%	5%
		IKU 4-8	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain (lima tahun terakhir)	PERMENDIKBUD 754/P/2020	≥ 50%	20,0%	23,5%	35,3%	52,9%	70,6%	75,0%
		IKU 4-9	Memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja	PERMENDIKBUD 754/P/2020	≥ 20%	5,9%	11,8%	17,6%	23,5%	29,4%	30,0%
		IKU 4-10	Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	PERMENDIKBUD 754/P/2020	≥ 5%	1,2%	1,8%	2,9%	4,1%	5,3%	5,5%
S5 Meningkatkan kemampuan sistem manajerial dalam penyediaan dana untuk kegiatan catur dharma dan sarana prasarana	Wakil Rektor II Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Sarana Prasarana	IKU 5-1	Jumlah pendapatan dari SPP	KONTRAK KINERJA REKTOR	Rp. 20 M	Rp. 24 M	Rp. 26 M	Rp. 28 M	Rp. 30 M	Rp. 32 M	Rp. 33 M
		IKU 5-2	Jumlah pendapatan yang bersumber dari pengelolaan aset	KONTRAK KINERJA REKTOR	Rp. 45 jt	Rp. 10 Jt	Rp. 20 Jt	Rp. 30 Jt	Rp. 40 Jt	Rp. 50 Jt	Rp. 55 Jt
		IKU 5-3	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga	AIPT & SPMI PTMA	≥ 10%	8,3%	9,2%	10,4%	11,3%	12,1%	12,5%
		IKU 5-4	Rata-rata dana penelitian dosen/tahun	AIPT & SPMI PTMA	≥ 20 juta	17 jt	17 jt	20 jt	24 jt	26 jt	30 jt
		IKU 5-5	Rata-rata dana PkM dosen/tahun	AIPT & SPMI PTMA	≥ 5 juta	5 jt	6 jt	8 jt	10 jt	12 jt	15jt
		IKU 5-6	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana PT	AIPT & SPMI PTMA	≥ 5%	0,96%	0,96%	3%	4%	5%	6%
		IKU 5-7	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana PT	AIPT & SPMI PTMA	≥ 1%	0,96%	0,96%	1,15%	1,35%	1,38%	1,38%
		IKT 5-1	Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional UM Kendari selain dana dari mahasiswa	SPMI PTMA	3%	<1%	1%	2,00%	3,00%	4,00%	4,00%
		IKT 5-2	Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	SPMI PTMA	10%	<4%	4,0%	6,0%	8,0%	10,0%	11,0%
		IKT 5-3	Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	SPMI PTMA	8%	<3%	3,0%	4,0%	6,0%	8,0%	9,0%
		IKT 5-4	Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni	SPMI PTMA	20%	<5%	5,0%	10,0%	15,0%	20,0%	21,0%
		IKT 5-5	Anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik	SPMI PTMA	30%	<10%	10,0%	15,0%	20,0%	30,0%	40,0%
		IKT 5-6	Anggaran untuk AIK	SPMI PTMA	5%	<2%	2,0%	3,0%	4,0%	5,0%	7,0%
		IKT 5-7	Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	SPMI PTMA	7%	<3%	3,0%	4,0%	6,0%	7,0%	8,0%
		IKT 5-8	Promosi	SPMI PTMA	5%	<5%	2,0%	3,0%	4,0%	5,0%	5,0%
		IKT 5-9	penganggaran program Internasionalisasi	SPMI PTMA	5%	<5%	2,0%	3,0%	4,0%	5,0%	6,0%
		S.6 Meningkatkan daya saing dan relevansi kerja lulusan	Wakil Rektor III Bidang AIK, Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama	IKU 6-1	Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek etika, keahlian, bahasa asing, penggunaan TI, komunikasi, kerjasama tim, pengembangan diri	AIPT	≥ 80 %	70%	75%	80%	85%
IKU 6-2	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan tingkat internasional/multi nasional			AIPT	≥ 5 % (Akumulatif)	1%	3%	4%	5%	6%	7%
IKU 6-3	Lama waktu tunggu lulusan program utama di PT untuk mendapatkan pekerjaan			AIPT	≤ 6 bulan	12 Bulan	12 bulan	8 bulan	7 bulan	6 bulan	4
IKU 6-4	Gaji pertama lulusan (≥ 1,2 UMR)			PERMENDIKBUD 754/P/2020	≥ 70-80%/tahun	50,32%	60,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
IKU 6-5	Keberlanjutan studi (S2/S3) dalam/luar negeri (≤ 12 bulan setelah lulus)			PERMENDIKBUD 754/P/2020	≥ 5%/tahun	2,11%	3,00%	4,00%	6,00%	7,00%	8,00%
S.7 Meningkatkan tata kelola kelembagaan, daya saing dan prestasi	Wakil Rektor III Bidang AIK, Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama	IKU 7-1	Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir	AIPT, SPMI PTM/PERMENDIKBUD 754/P/2020 & Kontrak Kinerja Rektor	≥ 0.05% (Akumulatif)	0%	0,02%	0,04%	0,07%	0,09%	0,09%

mahasiswa		IKU 7-2	Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat nasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir	AIPT, SPMI PTM/PERMENDIKBUD 754/P/2020 & Kontrak Kinerja Rektor	≥ 1% (Akumulatif)	0,4%	0,67%	0,89%	1,11%	1,33%	1,50%
		IKU 7-3	Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir	AIPT, SPMI PTM/PERMENDIKBUD 754/P/2020 & Kontrak Kinerja Rektor	≥ 5% (Akumulatif)	0,7%	1,11%	1,56%	2,00%	2,44%	2,50%
		IKU 7-4	Jumlah prestasei non akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir	AIPT, SPMI PTM/PERMENDIKBUD 754/P/2020 & Kontrak Kinerja Rektor	≥ 0.1% (Akumulatif)	0,2%	0,4%	0,7%	0,9%	1,1%	1,5%
		IKU 7-5	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama	AIPT	≥ 3:1	33.3% (1:1)	40% (1,2 : 1)	50% (1,5 : 1)	60% (1,6 : 1)	66.67% (2 :1)	71%
		IKU 7-6	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.	AIPT & SPMI PTMA	≥ 95	90%	93%	95%	97%	99%	99%
		IKU 7-7	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama	AIPT & SPMI PTMA	3	1,1	1,5	1,7	1,9	2,0	2,5
		IKU 7-8	Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan.	AIPT & SPMI PTMA	100%	30%	30%	60%	100%	100%	100%
	S.8 Meningkatkan jumlah kerjasama dengan berbagai instansi (pemerintah, /industri/perguruan tinggi/UMKM/dll)	Wakil Rektor III Bidang AIK, Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama	IKU 8-1	Kerjasama Internasional PT (Pendidikan, Penelitian, PKM)	AIPT	4 Kerjasama (4 tahun)	0	1 Kerjasama	1 Kerjasama	1 Kerjasama	1 Kerjasama
IKU 8-2			Kerjasama Nasional PT (Pendidikan, Penelitian, PKM)	AIPT	40 Kerjasama (4 tahun)	5 Kerjasama	10 Kerjasama	10 Kerjasama	10 Kerjasama	10 Kerjasama	10 kerjasama
IKU 8-3			Kerjasama Wilayah/Lokal PT (Pendidikan, Penelitian, PKM)	AIPT	32 Kerjasama (4 tahun)	4 Kerjasama	8 Kerjasama	8 Kerjasama	8 Kerjasama	8 Kerjasama	8 kerjasama
IKU 8-4			Persentase program studi S1 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra dalam penverapan lulusan	PERMENDIKBUD 754/P/2020	≥ 70% (Akumulatif)	NA	11% (2 prodi)	33% (4 prodi)	55% (4 prodi)	88% (6 prodi)	95% (8 prodi)
IKT 8-1			Kepuasan pihak mitra kerjasama UM Kendari	AIPT	≥ 80% sangat puas	50%	60%	70%	80%	90%	95%
S.9 Melaksanakan program pembinaan AIK secara berkelanjutan	Wakil Rektor III Bidang AIK, Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama	IKU 9-1	UM Kendari memiliki Lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK	SPMI PTMA	100 % lembaga dan struktur terpenuhi.	NA	50%	70%	100%	100%	100%
		IKU 9-2	Memiliki Pedoman Pengembangan Kampus Islami	SPMI PTMA	Ada buku pedoman	NA	Penyusunan	Penerapan 50%	Penerapan 80%	Penerapan 100%	Penerapan 100%
		IKU 9-3	Melaksanakan pengajian rutin untuk karyawan	SPMI PTMA	≥ 2 kali dalam 1 bulan	1 kali dalam 1 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 9-4	Melaksanakan pengajian rutin untuk Dosen	SPMI PTMA	≥ 1 kali dalam 1 bulan	1 kali dalam 1 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 9-5	Melaksanakan Pengajian rutin untuk Pimpinan	SPMI PTMA	≥ 1 kali dalam 1 bulan	1 kali dalam 1 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 9-6	Melaksanakan pengajian rutin untuk mahasiswa	SPMI PTMA	≥ 1 kali dalam 1 bulan	1 kali dalam 1 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 9-7	Melaksanakan Baitul Arqam untuk Karyawan	SPMI PTM & Kontrak Kinerja Rektor	≥ 1 kali dalam 1 tahun	1 kali dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 9-8	Melaksanakan Baitul Arqam untuk Dosen	SPMI PTM & Kontrak Kinerja Rektor	≥ 1 kali dalam 1 tahun	1 kali dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 9-9	Melaksanakan Baitul Arqam Tematis Dosen AIK	SPMI PTM & Kontrak Kinerja Rektor	≥ 1 kali dalam 1 tahun	1 kali dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 9-10	Melaksanakan Baitul Arqam untuk pimpinan.	SPMI PTM & Kontrak Kinerja Rektor	≥ 1 kali dalam 2 tahun	1 kali dalam 2 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 9-11	Melakukan diskusi, seminar dan simposium tentang pengembangan pemikiran Islam dan Kemuhimmadiyah	SPMI PTMA	≥ 1 kali dalam 2 tahun	1 kali dalam 2 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 9-12	UM Kendari Memberi reward bagi SDM berprestasi	SPMI PTMA	≥ 1 kali dalam 1 tahun	1 kali dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%